



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 40 /Pdt.G/2013/PN.Tbn

'DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA'

Pengadilan Negeri Tabanan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara gugatan antara:

I GUSTI AGUNG NYOMAN PUJA,

laki - laki, Warga Negara Indonesia, Tempat tanggal lahir: Tabanan, 03 Maret 1947, pekerjaan: Petani, yang beralamat Banjar Taman, Desa Gubug, Kecamatan dan Kabupaten Tabanan - Bali, dalam hal ini memilih domisili hukum di kantor kuasa hukumnya yaitu : **I KETUT SUWINDRA, SH** Advokat/Konsultan Hukum yang berkantor pada **SUWINDRA LAW OFFICE & PARTNERS** beralamat di Jalan Anyelir No. 49, Tanjung Bungkak I Denpasar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Maret 2013, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 34/ SKN/ PN TBN tanggal 18 Maret 2013 yang selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

Melawan :

- 1. NI WAYAN SULASMINI,** Perempuan, Warga Negara Indonesia, umur ± 63 tahun pekerjaan Wiraswasta, yang beralamat di Jalan Raya Puputan No. 99 X, Denpasar - Bali, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yaitu **NI WAYAN SUKARNI, SH , REFLI DELASMERAN SH, I NYOMAN PASEK GUNAWAN, SH** Advokad pada kantor Advokad NI WAYAN SUKARNI, SH dan rekan yang beralamat di Jalan Antasura Gg Batusari Timur No. 23 Denpasar berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 02 April 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 38/ SKN/ PN TBN tanggal 03 April 2013 selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;
- 2. I GUSTI KADE OKA, SH,** laki - laki, Warga Negara Indonesia, pekerjaan: Notaris / PPAT, yang beralamat di jalan Gajah Mada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 135, Tabanan – Bali yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yaitu **I GEDE WENA SH**, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 09 April 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 40/ SKN/ PN TBN tanggal 09 April 2013 selanjutnya disebut sebagai

TURUT TERGUGAT;

3. Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional

Kabupaten Tabanan

beralamat Jalan Puku Seribu No. 16, Tabanan dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yaitu **EKO WIJATI, SH** dan **GEDE YUDA SETIAWAN, SH** berdasarkan surat Perintah Kerja tanggal 11 April 2013 dan ditambah Surat Kuasa Khusus tanggal 05 Juni 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan Nomor: 70/ SKN/ PN TBN tanggal 18 Juni 2013, yang selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT I;**

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT :

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Penggugat, dan keterangan saksi - saksi Penggugat;

Setelah meneliti bukti-bukti surat yang diajukan Penggugat, Tergugat, dan Turut Tergugat dan Turut Tergugat I dalam perkara ini;

Setelah memperhatikan kesimpulan yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya tertanggal 18 Maret 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan pada tanggal 18 Maret 2013 dibawah Register perkara Nomor: 40 /Pdt.G/2013/PN.TBN telah mengajukan gugatan kepada Tergugat, Turut Tergugat dan Turut Tergugat I dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat pada tanggal 24 Mei 2004 menandatangani Perjanjian hutang piutang sebagaimana dalam Pengakuan Hutang Nomor: 120 dan dilanjutkan dengan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) No. 572 / 2004 tertanggal 04 Juni 2004 yang dibuat Notaris I Gusti Kade Oka, SH (Turut Tergugat);
2. Bahwa dalam Akta Pengakuan Hutang tersebut pihak pertama yaitu Tergugat sebagai pihak yang menghutangkan dan pihak kedua adalah Penggugat sebagai pihak yang berhutang/peminjam;
3. Bahwa Penggugat meminjam uang kepada Tergugat sebanyak Rp. 80.000.000,- (delapan puluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah), atas hutang/pinjaman tersebut dalam waktu 4 (empat) bulan Penggugat dikenakan bunga uang sebanyak Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) terhitung sejak tanggal 24 Mei 2004 sampai dengan tanggal 24 September 2004, akan tetapi apabila tidak dilunasi dalam jangka waktu 4 bulan tersebut Penggugat dikenakan bunga uang oleh Tergugat sebesar 5 % (lima persen) setiap bulan, atas pinjaman tersebut Penggugat memberikan jaminan kepada Tergugat berupa Sertifikat tanah sesuai dengan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) No. 572/2004 dan Sertifikat Hak Tanggungan No. 571/2004 yaitu ;

SHM No. 1249, Desa Gubug / seluas 875 M² a/n I Gusti Agung Nyoman Puja;

4. Bahwa sangat penting Penggugat sampaikan bahwa Hutang pokok yang sebenarnya Penggugat pinjam kepada Tergugat adalah hanya sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) ditambah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) sebagai bunga uang yang harus Penggugat bayarkan dimuka selama dalam kurun waktu 4 (empat) bulan terhitung sejak tanggal 24 Mei 2004 sampai dengan tanggal 24 September 2004 sesuai dengan pengakuan hutang pada pasal 1, oleh karena keadaan situasi dan kondisi keuangan Penggugat pada saat itu sangat sulit dan karena kebutuhan uang yang sangat mendesak Penggugat dengan keadan terpaksa mau menanda tangani Akta pengakuan hutang tersebut dengan hutang pokok sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) yang sebenarnya hanya meminjam Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah). Bahwa jika dihitung hutang pokok sebesar Rp. 80.000.000,- tersebut dikenakan bunga selama 4 bulan sebesar 40.000.000,- berarti bunga setiap bulannya adalah sebanyak Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atau 12,5 % (dua belas koma lima persen) setiap bulannya, apabila tidak dilunasi dalam jangka waktu 4 bulan tersebut Penggugat diwajibkan lagi membayar bunga uang kepada Tergugat sebesar 5 % (lima persen) setiap bulan.

Bahwa dalam pasal 38 UU No. 44/1967 tentang pokok - pokok Perbankan, pasal 46 UU No. 7 /1992 tentang Perbankan jo UU No. 10/1998 tentang UU Perbankan yaitu pemberian dengan menarik bunga tinggi tanpa jjin pemerintah yaitu Bank Indonesia dan Menteri Kehakiman adalah usaha gelap / Rentenir, bunga uang tersebut sangatlah tinggi dan bertentangan dengan ketentuan standar bunga Bank yang ditentukan oleh Bank Indonesia (BI) sehingga akta pengakuan hutang yang dibuat Turut Tergugat I tersebut adalah cacat yuridis dan batal demi hukum karena bertentangan dengan peraturan perundang - undangan sebagaimana diatur dalam pasal 1337 KUHPerdara mengenai sebab terlarang yaitu terlarang apabila dilarang oleh undang - undang atau berlawanan dengan kesusilaan dan ketertiban umum, akta tersebut juga tidak memenuhi salah satu syarat - syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana diatur dalam pasal 1320 KUHPerdara yaitu dalam perjanjian haruslah ada suatu sebab yang halal;

5. Bahwa Perbuatan Tergugat yang membungakan uang dengan bunga yang sangat tinggi tanpa jjin pemerintah yaitu Bank Indonesia dan Menteri Kehakiman sebagaimana hutang pokok Penggugat sebesar Rp. 80.000.000,- tersebut dikenakan bunga selama 4 bulan sebesar Rp. 40.000.000,- berarti bunga setiap bulannya adalah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atau sama dengan 12,5 % (dua belas koma lima persen) setiap bulannya, apabila tidak

3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilunasi dalam jangka waktu 4 bulan tersebut Penggugat diwajibkan lagi membayar bunga uang kepada Tergugat sebesar 5 % (lima persen) setiap bulan, Perbuatan Tergugat tersebut adalah Perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) karena bertentangan dengan pasal 38 UU No.44 tahun 1967 tentang pokok - pokok perbankan, pasal 46 UU No 7 tahun 1992 tentang Perbankan Jo UU No. 10 tahun 1998 tentang UU Perbankan yaitu pemberian dengan menarik bunga tinggi tanpa ijin pemerintah yaitu Bank Indonesia dan menteri Kehakiman adalah usaha Gelap atau Rentenir;

6. Bahwa Penggugat sama sekali tidak mengetahui tentang isi akta yang ditanda tangani di kantor Turut Tergugat secara keseluruhan karena pada saat menanda tangani Akta Pengakuan Hutang dan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) tersebut sama sekali tidak dibacakan dan tidak dijelaskan oleh Turut Tergugat sebagai Notaris tentang isi, maksud dan tujuan akta tersebut dibuat, padahal sudah menjadi suatu keharusan dan menjadi kewajiban seorang Notaris untuk membacakan isi dari akta tersebut sebelum para pihak menandatangani. Bahwa Turut Tergugat juga tidak memberikan salinan akta tersebut kepada Penggugat walaupun Penggugat sudah berulang kali mohon salinan akta tersebut tetapi Turut Tergugat tidak pernah mau memberikannya padahal itu sebenarnya merupakan hak dari Penggugat dan merupakan kewajiban dan keharusan Turut Tergugat sebagai seorang Notaris untuk memberikan salinan Akta tersebut kepada para pihak, perbuatan Turut Tergugat tersebut juga merupakan Perbuatan melawan Hukum sehingga Pengakuan Hutang Nomor: 120 dan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) No. 572 / 2004 tertanggal 04 Juni 2004 yang dibuat Turut Tergugat adalah tidak sah dan Batal demi hukum;
7. Bahwa berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor. 572/2004 tertanggal 04 Juni 2004 Tergugat bersama Turut Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat telah memasang Hak tanggungan atas Sertifikat yang menjadi jaminan hutang Penggugat untuk menjamin pelunasan piutang hingga sejumlah Rp. 150.000.000,- sebagaimana sertifikat Hak Tanggungan Nomor. 571/2004 yang dikeluarkan Turut Tergugat I yaitu Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tabanan adalah tidak sah dan batal demi hukum;
8. Bahwa Penggugat sangat keberatan atas rincian hutang yang Tergugat sampaikan kepada Penggugat yang harus membayar hutang sebesar kurang lebih Rp. 600. 000.000 (enam ratus juta rupiah). Penggugat sangat keberatan dengan jumlah hutang yang dimohonkan tersebut karena dalam Akta pengakuan hutang pasal 7 telah dipasang Akta Pemberian Hak Tanggungan sampai sejumlah nilai Tanggungan sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) ini berarti Tergugat seharusnya mengajukan permohonan pemenuhan prestasi pada saat hutang Penggugat telah mencapai Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), bahwa Tergugat telah melakukan praktek perbuatan melawan hukum secara tidak sah dengan cara bertindak seperti Bank dengan meminjamkan uang kepada Penggugat tanpa memiliki ijin dengan bunga yang sangat tinggi diluar ketentuan Bank Indonesia, perbuatan tersebut merupakan tindakan pemerasan kepada pihak yang lemah;
9. Bahwa hutang pokok yang dipinjam oleh Penggugat hanya Rp. 80.000.000,- (delapan puluh

4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) bukan Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dan sesuai dengan peraturan standar suku bunga Bank Indonesia yaitu hanya dapat dikenakan bunga maksimal 6 % (enam persen) pertahun, sehingga sudah sepatutnya Penggugat dinyatakan sah berhutang kepada Tergugat sebesar Rp. 80.000.000,- ditambah bunga sebesar 6 % (enam persen) pertahun terhitung sejak tanggal 24 Mei 2004 sampai dengan dilaksanakannya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;

Bahwa berdasarkan hal - hal tersebut diatas, maka Penggugat melalui Kuasa Hukumnya, mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tabanan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk Seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan hukum bahwa Turut Tergugat dan Turut Tergugat I telah melakukan perbuatan Melawan Hukum;
4. Menyatakan hukum bahwa Akta Pengakuan Hutang No 120 tertanggal 24 Mei 2004 adalah tidak sah dan batal demi hukum;
5. Menyatakan hukum bahwa Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) No. 572 / 2004 tertanggal 04 Juni 2004 adalah tidak sah dan batal demi hukum;
6. Menyatakan Sertifikat Hak tanggungan Nomor. 571/2004 yang dikeluarkan Turut Tergugat I adalah Tidak sah, Cacat Yuridis dan batal demi hukum;
7. Menghukum Tergugat, Turut Tergugat dan Turut Tergugat I untuk mengembalikan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor. 571/2004 yang dikeluarkan Turut Tergugat I yaitu Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tabanan dikembalikan dalam keadaan semula menjadi atas nama Penggugat;
8. Menyatakan Penggugat sah berhutang kepada Tergugat sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) ditambah bunga sebesar 6 % (enam persen) pertahun terhitung sejak tanggal 24 Mei 2004 sampai dengan dilaksanakannya Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
9. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Para Tergugat;

Demikian Gugatan ini kami ajukan untuk dapat dipertimbangkan dan diputus sebagaimana mestinya.

Atas perkenan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tabanan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo, kami haturkan Terima Kasih.

Menimbang, bahwa pada hari sidang pertama yang telah ditetapkan yaitu Hari Rabu tanggal 03 April 2013, Penggugat hadir dengan diwakili kuasa hukumnya yaitu I KETUT SUWINDRA, SH, dalam persidangan sedangkan Tergugat datang kuasa hukumnya yaitu DELASMERAN SH dan I NYOMAN PASEK GUNAWAN, SH, dan Turut Tergugat I datang kuasanya yaitu GEDE YUDA SETIAWAN SH, sedangkan untuk Turut Tergugat atau kuasanya tidak datang menghadap di Persidangan tanpa alasan yang jelas walaupun telah dipanggil secara sah dan patut oleh karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu Majelis Hakim menunda persidangan dan memerintahkan Jurusita untuk memanggil kembali Turut Tergugat di persidangan;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang kedua pada hari Selasa tanggal 09 April 2013 Penggugat hadir dengan diwakili kuasa hukumnya yaitu I KETUT SUWINDRA SH, dalam persidangan sedangkan Tergugat atau kuasanya tidak datang menghadap di Persidangan tanpa alasan yang jelas walaupun telah dipanggil secara sah dan patut dan Turut Tergugat datang kuasa hukumnya yaitu I GEDE WENA SH, sedangkan Turut Tergugat 1 tidak hadir oleh karena itu Majelis Hakim menunda persidangan dan memerintahkan Jurusita untuk memanggil kembali Tergugat dan Turut Tergugat I di persidangan;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang ketiga yaitu pada hari Selasa tanggal 23 April 2013 Penggugat hadir dengan diwakili kuasa hukumnya yaitu I KETUT SUWINDRA SH dalam persidangan sedangkan Tergugat datang kuasa hukumnya yaitu I NYOMAN PASEK GUNAWAN, SH dan Turut Tergugat datang kuasa hukumnya yaitu I GEDE WENA SH, dan Turut Tergugat I datang kuasanya yaitu GEDE YUDA SETIAWAN SH, oleh karena semua pihak datang maka Majelis Hakim memerintahkan Para Pihak untuk melakukan upaya Mediasi terlebih dahulu sebagaimana dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 dengan menanyakan apakah para pihak memilih mediator dari dalam atau luar pengadilan, namun Para pihak menyerahkan kepada Majelis Hakim, dan selanjutnya Majelis Hakim menunjuk saudara GLORIOUS ANGGUNDORO, SH, Hakim pada Pengadilan Negeri Tabanan, sebagai Hakim Mediator, namun sampai batas waktu yang telah ditentukan untuk Mediasi, Mediasi tersebut tidak dapat tercapai Perdamaian oleh karena itu Hakim Mediator menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk melanjutkan persidangan, dan dalam persidangan selanjutnya yaitu pada hari Senin tanggal 13 Mei 2013 Penggugat menyatakan bahwa tetap pada Gugatannya dan tidak ada perubahan dan atas Gugatan tersebut Tergugat dan Turut Tergugat mengajukan Jawaban pada hari Selasa Tanggal 21 Mei 2013 sebagaimana terlampir di bawah ini:

Jawaban Tergugat :

DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa gugatan Penggugat NE BIS IN IDEM

Bahwa gugatan Penggugat adalah merupakan PENGULANGAN dari dalil-dalil POSITA GUGATAN sama dengan dalil POSITA PERLAWANAN perkara No. 64/Pdt.Plw/2010, baik tentang subyek maupun tentang obyek yang disengketakan, atas perkara perlawanan tersebut telah diselesaikan secara kekeluargaan dengan perdamaian, sehingga perkara Perlawanan No. 64/Pdt.Plw/2010 saat itu DICABUT.

Diajukannya gugatan aquo dengan Posita yang sama baik tentang subyek maupun tentang obyek yang disengketakan, maka menurut hukum perkara gugatan aquo menjadi ne bis in idem, maka itu sudah sepatutnya gugatan Penggugat dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA karena NE BIS IN IDEM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa apa yang diuraikan dalam Kompensi mohon dianggap menjadi kesatuan dengan eksepsi;
2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali hal-hal yang diakui secara tegas.
3. Bahwa angka 1 dan angka 2 gugatan Penggugat adalah benar yang merupakan pengakuan Penggugat tentang adanya hubungan hukum utang piutang dengan Tergugat.
4. Bahwa dalil gugatan 3 gugatan adalah tidak benar mengada ada dan tidak berdasar sama sekali karenanya Tergugat tolak dengan tegas.

Bahwa berdasarkan kuitansi penerimaan uang yang ditanda tangani Penggugat - I Gusti Agung Nyoman Puja dan Sertifikat Hak Tanggungan No. 571/2004 tertanggal 4 Juni 2004 dengan tegas disebutkan Penggugat - I Gusti Agung Nyoman Puja SAH berutang kepada Tergugat sebesar Rp. 120.000.000,- (saratus dua puluh juta rupiah) dengan jaminan SHM No. 1249/Desa Gubug luas 875 M² atas nama I Gusti Agung Nyoman Puja;

5. Bahwa adalah tidak benar apa yang Penggugat dalilkan dalam gugatannya angka 4 yang menyatakan hanya berutang kepada Tergugat sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) saja, dalil tersebut adalah dalil yang mengada ada dan mencari cari alasan sebagai salah satu upaya dari Penggugat untuk tidak membayar utangnya yang sejak mengambil pinjaman tanggal 4 Juni 2004 sampai saat ini tanggal 21 Mei 2013 hampir 9 (sembilan) tahun tidak pernah membayar sama sekali, baik bunga maupun pokok.

Begitu pula dalil Penggugat yang mengkaitkan utang piutang tersebut dengan Undang-Undang Perbankan dalam perkara aquo sangat TIDAK RELEVAN, oleh karena dasar hubungan hukum Tergugat dengan Penggugat adalah adanya "kata sepakat" kemudian dituangkan dalam Akta Pengakuan Hutang No. 120 dan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 571/2004 tanggal 4 Juni 2004, semua proses tersebut dilakukan secara sadar oleh Penggugat, tidak ada paksaan dan tekanan dari siapapun juga, sampai akhirnya Akta-Akta tersebut ditandatangani oleh para pihak dihadapan Notaris/PPAT I Gusti Kade Oka, SH;

Bahwa selain daripada itu faktanya Penggugatlah yang datang memohon dengan sangat supaya diberikan pinjaman untuk mengurus proyek tanahnya bersama dengan Luh Ayu Sugandhi dan menjanjikan kepada Tergugat bagian keuntungan dari proyeknya tersebut, termakan bujuk rayu Penggugat akhirnya Tergugat memberikan pinjaman kepada Penggugat.

Dengan demikian dalil tersebut patut untuk ditolak saja.

6. Bahwa dalil angka 5 Penggugat yang menyatakan Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum dengan membungakan uang dengan bunga sangat tinggi, patut untuk ditolak.
7. Bahwa dalil angka 6 dan 7 yang menyatakan Penggugat tidak mengetahui isi akta dan tidak mengetahui Akta pemberian Hak tanggungan serta sertifikat hak tanggungan patut untuk ditolak dengan tegas.

Bahwa inisiatif untuk meminjam uang datangnya dari Penggugat yang mendatangi Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan Tergugat yang menawarkan uangnya untuk dipinjam oleh Penggugat, dan selama proses peminjaman uang sampai penandatanganan Surat Pengakuan utang No. 120 dan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 571/2004 tanggal 4 Juni 2004, dilakukan secara sadar oleh Penggugat, tidak ada paksaan dan tekanan dari siapapun juga, sampai akhirnya Akta-akta tersebut ditanda tangani oleh para pihak dihadapan Notaris/PPAT I Gusti Kade Oka, SH.

Bahwa Penggugat adalah laki-laki dewasa yang sehat jasmani rohani, tidak berada di bawah pengampunan, cakap bertindak dibidang hukum, mengerti membaca dan menulis, sehingga tidak ada alasan hukum yang sah yang mendasari alasan ketidak tahuannya tersebut, maka oleh karena itu patutlah diduga dalil tersebut dimaksudkan untuk TIDAK MEMBAYAR UTANG.

8. Bahwa dalil angka 8 dan 9 Penggugat patut untuk ditolak karena tidak ada dasar hukumnya, perhitungan harus dilakukan semata-mata mengacu dan berdasar pada Surat Pengakuan utang No. 120 dan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 571/2004 tanggal 4 Juni 2004 (vide asas hukum perdata yang menyatakan perjanjian yang dibuat oleh para pihak mengikat mereka sebagaimana layaknya undang-undang).

Bahwa dalil - dalil gugatan Penggugat tersebut adalah semata-mata bertujuan untuk menghalang-halangi Eksekusi yang Tergugat mohonkan, maka sepatutnya gugatan aquo ditolak seluruhnya saja.

Untuk selain dan selebihnya patut dikesampingkan karena tidak relevan dengan perkara aquo.

Berdasarkan apa yang sudah diuraikan tersebut diatas, mohon kiranya Majelis Hakim Pimpinan Sidang berkenan memeriksa dan menjatuhkan putusannya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

1. Menyatakan eksepsi Tergugat cukup beralasan hukum;

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena NE BIS IN IDEM ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
3. Mohon Putusan yang seadil adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Jawaban Turut Tergugat :

1. Bahwa Turut tergugat pada pokoknya menolak seluruh dalil-dalil gugatan penggugat tertanggal 18 Maret 2013, kecuali yang diakuinya secara tegas-tegas;
2. Bahwa benar Penggugat pada tanggal 24 Mei 2004 menanda tangani Pinjaman hutang piutang sebagaimana dalam pengakuan Hutang No.120 dan dilanjutkan dengan akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) No.572/2004 tanggal 4 Juni 2004 yang dibuat di hadapan Turut tergugat (Notaris I Gusti Kade Oka,SH), dimana dalam Akta Pengakuan hutang tersebut Tergugat sebagai pihak yang menghutangkan dan Penggugat sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak yang berhutang/peminjam;

3. Bahwa tidak benar Akta Pengakuan Hutang yang dibuat Turut Tergugat cacat yuridis dan batal demi hukum serta tidak benar Turut Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana dalam uraian gugatan Penggugat, yang benar adalah akta Pengakuan Hutang tersebut adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat karena proses penerbitan Akta tersebut telah sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, sehingga Turut Tergugat tidak dapat disebutkan melakukan perbuatan melawan hukum, dan untuk lebih jelasnya Turut Tergugat sampaikan bahwa pada hari Senin tanggal 24 Mei 2004 telah datang / menghadap pada turut tergugat yaitu Tergugat (Ni Wayan Sulasmini) dan Penggugat (I Gusti Agung Nyoman Puja) bersama-sama istrinya (Sagung Made Raka), selanjutnya masing masing memperlihatkan identitasnya dan menerangkan maksud kedatangannya menghadap pada turut tergugat selaku Notaris/PPAT yaitu ingin mengadakan perjanjian Hutang Piutang yang telah disepakati diantara Penggugat (I Gusti Agung Nyoman Puja) bersama isterinya (Sagung Made Raka) dengan Tergugat (Ni Wayan Sulasmini) ;
Bahwa Tergugat (Ni Wayan Sulasmini) meminjamkan/mengutangkan sejumlah uang kepada Penggugat (I Gusti Agung Nyoman Puja) bersama-sama isterinya bernama Sagung Made Raka, dan selanjutnya Penggugat bersama isterinya menerangkan kepada turut tergugat selaku Notaris/PPAT bahwa Penggugat (I Gusti Agung Nyoman Puja) bersama-sama isterinya bernama Sagung Made Raka selaku peminjam uang dari Tergugat (Ni Wayan Sulasmini) sebesar Rp 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah), termasuk juga telah diterangkan pula jangka waktu hutang tersebut disepakati selama 4 (empat) bulan sejak tanggal 24 Mei 2004 sampai dengan tanggal 24 September 2004;
4. Bahwa dari keterangan para penghadap tersebut telah dibuatkan kwitansi penerimaan uang oleh Penggugat (I Gusti Agung Nyoman Puja) bersama-sama isterinya bernama Sagung Made Raka dari tergugat (Ni Wayan Sulasmini) sebesar Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) sesuai dengan kwitansi tertanggal 24 Mei 2004;
5. Bahwa disamping itu diterangkan pula ada kesepakatan antara Penggugat (I Gusti Agung Nyoman Puja) bersama isterinya yang bernama Sagung Made Raka dengan Tergugat (Ni Wayan Sulasmini) mengenai bunga sebesar 5% (lima persen) setiap bulan dari jumlah hutang yang telah disepakati dengan jaminan sebidang tanah hak milik No. 1249/Desa Gubug, diuraikan dalam surat ukur tertanggal 03 Maret 2004 No.346/2004, seluas 875 M2 terdaftar atas nama I Gusti Agung Nyoman Puja berikut segala sesuatu yang berdiri dan/atau tertanam di atasnya yang menurut sifatnya, maksudnya atau menurut hukum dianggap sebagai harta tetap, tidak ada yang dikecualikan dan telah pula disepakati akan dibebani Hak Tanggungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
6. Bahwa sebelum ditanda tangani kwitansi dan Akta Pengakuan Hutang Turut Tergugat selaku Notaris/PPAT telah membacakan dan menjelaskan bunyi kwitansi hutang piutang

9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kepada para penghadap yaitu Penggugat (I Gusti Agung Nyoman Puja) bersama isterinya yang bernama Sagung Made Raka dengan Tergugat (Ni Wayan Sulasmini) dan juga dihadiri oleh para saksi, setelah itu telah pula Turut Tergugat membacakan seluruh Akta Pengakuan Hutang kepada para penghadap serta menjelaskan seluruh isi dan maksudnya dengan bahasa yang mudah untuk dimengerti kepada para penghadap dan juga akibat hukum dari pembebanan Hak Tanggungan, dan kemudian dari pembacaan dan penjelasan yang Turut Tergugat selaku Notaris/PPAT lakukan dimana para penghadap yaitu Penggugat (I Gusti Agung Nyoman Puja) bersama Isterinya Sagung Made Raka dan Tergugat (Ni Wayan Sulasmini) telah mendengarkan dan menyetujui serta menerima akibat hukumnya yang kemudian diikuti/dilanjutkan dengan penandatanganan kwitansi dan akta Pengakuan utang;

7. Bahwa berdasarkan proses yang dilakukan Turut Tergugat telah sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, maka perbuatan Turut Tergugat tidak dapat dikatakan melakukan perbuatan melawan hukum, sehingga Akta Pengakuan hutang No.120 dan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT)No.572/2004 tertanggal 04 Juni 2004 yang dibuat oleh turut tergugat selaku Notaris/PPAT adalah sah serta mempunyai kekuatan hukum mengikat;
8. Bahwa terhadap hal-hal selain dan selebihnya dari gugatan penggugat tidak perlu Turut Tergugatanggapi lagi disamping ditolak juga tidak berdasar;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang terurai diatas turut tergugat mohon kehadiran yang terhormat Majelis Hakim Pimpinan Sidang Pengadilan Negeri Tabanan berkenan kiranya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Demikianlah jawaban ini Turut tergugat ajukan kehadiran yang terhormat Majelis Hakim pimpinan Sidang Pengadilan Negeri Tabanan, dan atas perhatiannya Turut Tergugat haturkan banyak terima kasih;

Menimbang bahwa Turut Tergugat I pada tanggal 27 Mei 2013 juga mengajukan Jawaban sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI.

1. Bahwa Turut Tergugat I menolak dengan tegas dalil dalil gugatan Penggugat yang diajukan di Pengadilan Negeri Tabanan kecuali apa yang diakui secara tegas.
2. Bahwa gugatan Penggugat salah subyek karena semestinya Turut Tergugat I tidak ikut dilibatkan karena hanya sebagai lembaga yang bertugas untuk mencatat pemeliharaan data dan pendaftaran tanah.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang diuraikan dalam eksepsi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pokok perkara;

2. Bahwa terhadap Sertipikat Hak Milik No. 1249/Desa Gubug yang tercatat atas nama I Gusti Agung Nyoman Puja telah dibebani Hak Tanggungan sebesar 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan Sertipikat Hak Tanggungan No.571/2004 tercatat atas nama pemegang Hak Tanggungan Ni Wayan Sulasmini, berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan tanggal 04 Juni 2004 Nomor : 572/2004 yang dibuat oleh dan dihadapan I Gusti Kade Oka, SH, PPAT di wilayah Kabupaten Tabanan yang mana Akta Pemberian Hak Tanggungan tersebut didaftarkan pada kantor Pertanahan Kabupaten Tabanan tanggal 17 Juni 2004.
3. Bahwa pencatatan pendaftaran Hak Tanggungan tersebut telah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah.
4. Selain dan selebihnya gugatan Penggugat tidak ditanggapi karena tidak ada relevansinya dengan Turut Tergugat I.

Berdasarkan hal - hal yang diuraikan diatas, Turut Tergugat I mohon kepada majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan yang memeriksa perkara ini berkenan memberikan Putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang bahwa atas Jawaban dari Tergugat, Turut Tergugat dan Turut Tergugat I, Penggugat mengajukan Replik tertanggal 4 Juni 2013 yang pada intinya memperkuat dalil – dalil dalam Gugatannya sebagaimana terlampir;

Menimbang bahwa atas Replik dari Penggugat, pihak Tergugat, Turut Tergugat dan Turut Tergugat I mengajukan Duplik tertanggal 18 Juni 2013 yang pada intinya memperkuat dalil – dalil dalam Jawabannya sebagaimana terlampir;

Menimbang bahwa dalam persidangan Ketua Majelis Hakim yaitu SITI HAMIDAH, SH karena telah pindah tugas ke Pengadilan Negeri Slawi oleh karena itu berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tabanan No. 40/ Pdt.G/ 2013/ PN TBN tanggal 24 Juni 2013 oleh karena itu Ketua Majelis Hakim diganti dengan Hakim Anggota I yaitu GLORIOUS ANGGUNDORO,SH sebagai Hakim Ketua Majelis dan Hakim Anggota I menjadi YUSTISIANA, SH dan Hakim Anggota II. I GDE PERWATA SH;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.3 tertanggal 10 juli 2013 sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto Copy Surat pengakuan Utang No. 120 tanggal 24 Mei 2004, tanpa aslinya, foto copy dari fotocopy dan diberi materai secukupnya, diberi tanda bukti (P.1);
2. Foto copy Sertifikat Hak Tanggungan No. 571/ 2004 tanpa aslinya , fotocopy dari fotocopy dan diberi materai secukupnya, diberi tanda bukti (P.2);
3. Fotocopy Salinan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 572/ 2004 tanggal 4 Juni 2004, tanpa aslinya, fotocopy dari fotocopy, diberi materai secukupnya, diberi tanda (P.3);

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat yaitu berupa P.1 – P.3 tersebut , adalah tanpa aslinya karena fotocopy dari fotocopy dan telah diberi materai secukupnya, maka surat-surat bukti tersebut P.1 – P.3 hanya dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti surat untuk Penggugat dalam perkara ini apabila bersesuaian dengan alat bukti lainnya, jika tidak karena tanpa aslinya maka tidak dapat dipertimbangkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut diatas, Penggugat dipersidangan telah pula mengajukan 3 (tiga) orang saksi guna memperkuat gugatannya, pada tanggal 31 Juli 2013 dan 02 September 2013, yang bernama:

Saksi I : NI KETUT SUMARI ARTATI dalam persidangan sebelum memberikan keterangan disumpah terlebih dahulu menurut agamanya yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat meminjam uang kepada Tergugat sebesar 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dan atas pinjaman tersebut dalam waktu 4 (empat) bulan Penggugat dikenakan bunga sebanyak Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena membantu Penggugat mengantar ke rumah Tergugat;
- Bahwa pada waktu Penggugat sampai di rumah Tergugat dimana pembicaraan Penggugat dan Tergugat menyatakan mau pinjam uang sebanyak Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah), dan atas pinjaman tersebut dengan jaminan berupa Sertifikat tanah seluas 875 M² atas nama I Gusti Agung Nyoman Puja dan kelanjutannya atas pinjaman tersebut lalu dibuatkan perjanjian hutang piutang di kantor Notaris I Gusti Kade Oka SH;
- Bahwa sepengetahuan saksi perjanjian tersebut di buat di kantor Notaris I Gusti Kade Oka SH pada tahun 2004 namun tanggal dan bulannya saksi tidak ingat;
- Bahwa setelah di kantor notaris I Gusti Kade Oka SH , mengenai pembicaraannya saksi tidak tahu karena waktu itu saksi tidak ikut masuk di dalam ruangan Notaris dan saksi menunggu di luar;
- Bahwa atas pinjaman Penggugat kepada Tergugat sebesar Rp. 80.000.000 (delapan puluh juta rupiah) belum pernah dibayar sehingga dalam kurun waktu 4 (empat) bulan itu Penggugat dikenakan bunga sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga hutang Penggugat dari Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) menjadi Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah);

- Bahwa pada waktu Penggugat dengan Tergugat di Kantor Notaris I Gusti Kade Oka yang ikut saksi, Dra Ni Ketut Tirta dan Ibu Ayu Sudiani;
- Bahwa saksi tidak memperhatikan pada waktu Penggugat menandatangani surat Perjanjian hutang piutang di Kantor Notaris I Gusti Kade Oka, SH, karena saksi menunggu diluar;
- Bahwa atas pinjaman Penggugat kepada Tergugat dikenakan bunga sebesar 5 % (lima persen);
- Bahwa setiap kepergian Penggugat saksi ikut karena Penggugat bekerja pada bos saksi, namun saksi di Kantor Notaris tidak sampai selesai karena saksi pulang duluan;
- Bahwa pinjaman pokok Penggugat kepada Tergugat sebesar Rp. 80.000.000,-(delapan puluh juta rupiah) dan apabila dalam jangka waktu 4 (empat) bulan tidak dilunasi maka Penggugat dikenakan bunga sebesar 5 % bahwa oleh karena Penggugat tidak bisa melunasi dalam jangka waktu 4 (empat) bulan tersebut maka hutang Penggugat menjadi Rp. 120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak tahu apakah saat itu Penggugat membawa surat - surat;
- Bahwa saksi terakhir bertemu dengan Penggugat kurang lebih satu bulan yang lalu dan saksi mengetahui bahwa pinjaman Penggugat kepada Tergugat adalah pinjaman pribadi;
- Bahwa saksi ikut hadir pada waktu Penggugat ke kantor Notaris I Gusti Kade Oka sebagai Teman Penggugat;
- Bahwa menurut Pengakuan Penggugat memang benar Penggugat telah menandatangani surat pinjaman uang kepada Tergugat di kantor Notaris tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan jatuh temponya dan Penggugat dan Tergugat di kantor Notaris tersebut sekitar 20 menit;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat, Tergugat, Turut Tergugat dan Turut Tergugat I menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Saksi II : Dra NI KETUT TIRTA: dalam persidangan sebelum memberikan keterangan disumpah terlebih dahulu menurut agamanya yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah saksi waktu datang ke rumah Penggugat mengeluh dengan sakit stroke-nya dan pada waktu itu cerita pada tahun 2006 menyatakan agar dibantu untuk menyelesaikan jalan keluarnya untuk menyelesaikan hutangnya sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dan Penggugat juga cerita bahwa ia pinjam uang Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) menjadi Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) hal itulah yang menjadi beban Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab Penggugat sakit adalah stroke adalah terkejut masalah hutangnya dari Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) menjadi Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) ;
- Bahwa pada waktu Penggugat pinjam uang kepada Tergugat saksi tidak ikut demikian juga pada waktu ke Notaris saksi tidak ikut, dan saksi tidak mengetahui apakah hutang tersebut sudah dibayar atau tidak;
- Bahwa Penggugat keras kemauannya untuk membayar hutang kepada Tergugat akan tetapi bingung cari uang dimana;
- Bahwa saksi tidak tahu pinjam uang dengan jaminan apa;
- Bahwa saksi ketahui Penggugat mempunyai hutang kepada Tergugat sebelum mendengar informasi;
- Bahwa saksi tahu Penggugat sakit karena sering datang kerumahnya;
- Bahwa saksi tidak tahu Penggugat meminjam uang pada Tergugat untuk apa, dan Penggugat tidak ada minta salinan pengakuan hutang;
- Bahwa menurut cerita Penggugat bahwa pinjam uang kepada Tergugat pada tahun 2004; Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat, Tergugat, Turut Tergugat dan Turut Tergugat I menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Saksi III : LUH AYU SUGANDHI BA dalam persidangan sebelum memberikan keterangan disumpah terlebih dahulu menurut agamanya yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui bahwa masalah pinjam meminjam uang antara Penggugat dan Tergugat pada tahun 2004;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sudah lama dan karena Penggugat dahulu sebagai sopir saksi, kemudian saksi memberikan informasi kepada Penggugat, bahwa kalau mau pinjam uang ini ada orang yang meminjamkan uang yaitu Tergugat dan saksi mengetahui Tergugat sebagai rentenir karena saksi pernah minjam kepada Tergugat tetapi sudah lunas;
- Bahwa yang selaku berhutang adalah Penggugat sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) kepada Tergugat;
- Bahwa saksi pernah mengantarkan Penggugat meminjam uang ke rumah Tergugat;
- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sudah lama;
- Bahwa atas pinjaman tersebut dengan jaminan sertifikat, namun saksi tidak tahu bunga pinjaman;
- Bahwa atas pinjaman tersebut ada pengikatan hutang piutang yang dilakukan di Kantor Notaris I Gusti Kade Oka SH di Tabanan;
- Bahwa saksi tidak ikut masuk keruangan Notaris pada waktu itu dan saksi hanya sebatas mengantarkan saja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah karena hutang Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) menjadi Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) ;
- Bahwa Penggugat meminjam uang kepada Tergugat sebesar tersebut digunakan untuk biaya pernikahan anaknya dan disamping itu juga untuk membayar hutang ;
- Bahwa saksi tidak tahu apa pembicaraan Penggugat dan Tergugat pada waktu di Kantor Notaris;
- Bahwa Penggugat sampai 3 (tiga) kali minta salinan pengikatan hutang namun tidak dapat karena Notaris Sibuk;
- Bahwa saksi tahu Penggugat belum pernah membayar hutangnya karena saat ini Penggugat sedang sakit;
- Bahwa yang saksi ketahui Penggugat mempunyai hutang kepada Tergugat sebelum mendengar informasi;
- Bahwa pada waktu saksi mengantar Penggugat ke rumah Tergugat pada tahun 2004;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat Perjanjian Pengakuan Utang;
- Bahwa saksi tidak sempat bertanya kepada Penggugat dan Tergugat di kantor Notaris;
- Bahwa pinjaman antara Penggugat dan Tergugat adalah pinjaman pribadi;
- Bahwa Tergugat itu sebagai rentenir yang meminjamkan uang kepada orang lain;
- Bahwa saksi lupa siapa – siapa saja yang ikut pada waktu itu ke kantor Notaris;
- Bahwa saksi tidak ikut menandatangani dalam surat perjanjian;
- Bahwa saksi sudah lupa apa pembicaraan antara Penggugat dan Tergugat pada waktu itu di kantor Notaris karena sudah lama;
- Bahwa pada waktu Penggugat meminjam uang kepada Tergugat saksi ikut mengantar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa utang Penggugat tersebut sudah dibayar atau tidak;
- Bahwa Penggugat keras kemauannya untuk membayar hutang kepada Tergugat akan tetapi bingung cari uang dimana;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat, Tergugat, Turut Tergugat dan Turut Tergugat I menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil Jawabannya Tergugat mengajukan bukti surat tertanggal 10 Juli 2013, yaitu :

1. Fotocopy Kwitansi tertanggal 24 Mei 2004 tentang penyerahan pinjaman uang sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dari NI WAYAN SULASMINI kepada I GUSTI AGUNG NYOMAN PUJA, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai secukupnya diberi tanda T.1;
2. Fotocopy Akta Pengakuan Hutang No.120 tertanggal 24 Mei 2004 yang dibuat di Notaris I GUSTI KADE OKA SH yang beralamat di Tabanan, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai secukupnya diberi tanda T.2;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotocopy Salinan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 572/ 2004 tertanggal 24 Juni 2004 yang dibuat di Notaris/ PPAT I GUSTI KADE OKA SH yang beralamat di Jalan Gajah Mada No. 135 Tabanan, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai secukupnya diberi tanda T.3;
4. Fotocopy Sertifikat Hak Tanggungan No. 571/ 2004 Kantor Pertanahan Kabupaten Tabanan, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai secukupnya diberi tanda T.4;
5. Foto copy Sertifikat Hak Milik No.1249/ Gubug luas 875 M2 Surat Ukur No. 346/ 2004 tanggal 03 Maret 2004 atas nama I GUSTI AGUNG NYOMAN PUJA, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai secukupnya diberi tanda T.5;

Menimbang bahwa terhadap bukti surat dari Tergugat tersebut yaitu T.1- T.5 karena telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai secukupnya maka bukti surat tersebut dapat dipergunakan oleh Tergugat untuk memperkuat pembuktiannya;

Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil Jawabannya Turut Tergugat I mengajukan bukti Surat tertanggal 10 Juli 2013 dan 31 Juli 2013 yaitu :

1. Foto copy Buku Tanah atas nama I GUSTI AGUNG NYOMAN PUJA telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai secukupnya, diberi tanda TT1-1;
2. Fotocopy Surat Ukur Nomor 346/ 2004 telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai secukupnya, diberi tanda TT1-2;

Menimbang bahwa terhadap bukti surat dari Tergugat tersebut yaitu TT1-1- TT1-2 karena telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai secukupnya maka bukti surat tersebut yaitu TT1-1 – TT1-2 dapat dipergunakan oleh Turut Tergugat I untuk memperkuat pembuktiannya;

Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat mengajukan kesimpulan tertanggal 09 September 2013 yaitu pada intinya sebagaimana terlampir;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana yang termuat didalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Gugatan Penggugat, Jawaban Tergugat, Jawaban Turut Tergugat dan Jawaban Turut Tergugat I, Replik Penggugat, Duplik Tergugat, Duplik Turut Tergugat dan Duplik Turut Tergugat I, serta Kesimpulan Penggugat dan Tergugat adalah sebagaimana diuraikan di atas ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa karena dalam Jawaban Tergugat dan Jawaban Turut Tergugat I mengajukan Eksepsi maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan Eksepsi dari Tergugat dan Turut Tergugat I ;

DALAM EKSEPSI :

Dalam Eksepsi Tergugat :

Menimbang bahwa terhadap Gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan Eksepsi yaitu bahwa Gugatan Penggugat NE BIS IN IDEM;

Bahwa gugatan Penggugat adalah merupakan PENGULANGAN dari dalil-dalil POSITA GUGATAN sama dengan dalil POSITA PERLAWANAN perkara No. 64/Pdt.Plw/2010, baik tentang subyek maupun tentang obyek yang disengketakan, atas perkara perlawanan tersebut telah diselesaikan secara kekeluargaan dengan perdamaian, sehingga perkara Perlawanan No. 64/Pdt.Plw/2010 saat itu DICABUT;

Diajukannya gugatan aquo dengan Posita yang sama baik tentang subyek maupun tentang obyek yang disengketakan, maka menurut hukum perkara gugatan aquo menjadi ne bis in idem, maka itu sudah sepatutnya gugatan Penggugat dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA karena NE BIS IN IDEM;

Menimbang bahwa mengenai Eksepsi ini Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan NE BIS IN IDEM atau Eksepsi Res Judicata/ Exceptie van gewijsde zaak adalah apabila dalam kasus perkara yang sama telah pernah diajukan kepada Pengadilan dan terhadapnya telah dijatuhkan putusan serta putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap lalu kemudian terhadap kasus tersebut diajukan kembali ke Pengadilan dengan dasar hukum yang sama, pihak yang sama dan hubungan yang sama pula;

Menimbang bahwa dengan demikian ada beberapa syarat untuk suatu perkara dikatakan NE BIS IN IDEM yaitu :

- a. Apa yang digugat sudah pernah diperkarakan sebelumnya;
- b. Terhadap perkara yang terdahulu telah ada putusan Hakim, yang telah berkekuatan hukum tetap;
- c. Putusan bersifat positif yaitu apabila pertimbangan dan diktum putusan telah menentukan dengan pasti status dan hubungan hukum tertentu mengenai hal dan obyek yang disengketakan;
- d. Subjek atau pihak yang berperkara sama;
- e. Objek Gugatan sama;

Menimbang bahwa dalam perkara 64/Pdt.Plw/2010/ PN TBN Pelawan dalam perkara Perlawanan Eksekusi adalah Penggugat dalam perkara ini sedangkan Terlawan I dalam perkara 64/Pdt.Plw/2010/PN TBN adalah Tergugat dalam perkara ini sedangkan Terlawan II adalah Kuasa Hukum Tergugat dalam perkara ini yaitu NI WAYAN SUKARNI SH, walaupun subjek sama dan obyeknya yaitu Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 572/ 2004 dan Sertifikat Hak Tanggungan No. 571/ 2004 yaitu atas Sebidang tanah SHM No. 1249, Desa Gubug/ seluas 875 M² an I GUSTI

17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NYOMAN AGUNG PUJA (Penggugat), dan dalil hubungan yang sama namun terhadap perkara No. 64/Pdt.Plw/2010/PN. TBN belum dijatuhkan suatu putusan yang bersifat positif menentukan dengan pasti status dan hubungan hukum tertentu mengenai hal dan obyek yang disengketakan misalnya dengan menolak atau mengabulkan, namun dalam perkara No. 64/Pdt.Plw/2010/PN. TBN perkaranya telah dicabut dengan suatu Penetapan yaitu Penetapan No. 64/Pdt.Plw/2010/PN. TBN sehingga belum ada putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. sebagaimana salah satu syarat dalam adanya NE BIS IN IDEM;

Menimbang bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim dalam perkara ini tidak melekat azas NE BIS IN IDEM oleh karena itu beralasan Eksepsi Tergugat untuk ditolak;

Dalam Eksepsi Turut Tergugat I :

Menimbang bahwa atas Gugatan Penggugat, Turut Tergugat I mengajukan Eksepsi dan Jawaban yaitu :

1. Bahwa Turut Tergugat I menolak dengan tegas dalil - dalil gugatan Penggugat yang diajukan di Pengadilan Negeri Tabanan kecuali apa yang diakui secara tegas;
2. Bahwa gugatan Penggugat salah subyek karena semestinya Turut Tergugat I tidak ikut dilibatkan karena hanya sebagai lembaga yang bertugas untuk mencatat pemeliharaan data dan pendaftaran tanah;

Menimbang bahwa mengenai Eksepsi ini Majelis Hakim menilai bahwa yang menentukan siapa yang digugat dan siapa yang dijadikan Turut Tergugat adalah Penggugat sendiri karena Penggugat yang menentukan pihak mana yang pantas dijadikan Tergugat karena merugikan kepentingan Penggugat dan pihak mana yang akan ikut dijadikan Turut Tergugat untuk tunduk dan taat akan Putusan Pengadilan nantinya, karena penggugat adalah seorang yang “merasa” bahwa haknya dilanggar dan menarik orang yang “dirasa” melanggar haknya itu sebagai Tergugat dalam suatu perkara ke depan hakim dan hal tersebut sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung tgl. 16-6-1971 No. 305 K/Sip/1971 yang intinya “

“Pengadilan Tinggi tidak berwenang untuk karena jabatan menempatkan seseorang yang tidak digugat sebagai tergugat, karena hal tersebut adalah bertentangan dengan asas acara perdata, bahwa hanya Penggugatlah yang harus berwenang untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugatnya.”

Menimbang bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim apabila Penggugat merasa pihak Turut Tergugat I yaitu Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tabanan adalah pihak yang paling pantas untuk digugat tentunya berdasarkan adanya dasar hubungan hukum dari Turut Tergugat I tersebut dalam perkara ini yang dalam Gugatan Penggugat karena Turut Tergugat I menerbitkan Sertifikat Hak Tanggungan No. 571/2004 yaitu SHM No. 1249, Desa Gubug / seluas 875 M² atas nama Penggugat yang ada hubungannya dengan Perjanjian Pinjam uang antara Penggugat dan Tergugat oleh karena itu beralasan untuk menolak Eksepsi Turut Tergugat I ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam Gugatan yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana dirangkum dari Gugatan Penggugat, Jawaban Tergugat, Jawaban Turut Tergugat dan Jawaban Turut Tergugat I, Replik Penggugat, Duplik Tergugat, Duplik Turut Tergugat, dan Duplik Turut Tergugat I serta Kesimpulan Penggugat dan Tergugat adalah sebagai berikut :

1. Apakah benar Penggugat telah berhutang kepada Tergugat sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah), atas hutang/pinjaman tersebut dalam waktu 4 (empat) bulan Penggugat dikenakan bunga uang sebanyak Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) terhitung sejak tanggal 24 Mei 2004 sampai dengan tanggal 24 September 2004, akan tetapi apabila tidak dilunasi dalam jangka waktu 4 bulan tersebut Penggugat dikenakan bunga uang oleh Tergugat sebesar 5 % (lima persen) setiap bulan, atas pinjaman tersebut Penggugat memberikan jaminan kepada Tergugat berupa Sertifikat tanah sesuai dengan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) No. 572/2004 dan Sertifikat Hak Tanggungan No. 571/2004 yaitu SHM No. 1249, Desa Gubug / seluas 875 M² a/n I Gusti Agung Nyoman Puja, ataukah Penggugat berhutang sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) selama 4 (empat) bulan dari Tergugat kepada Penggugat terhitung sejak tanggal 24 Mei 2004 sampai dengan tanggal 24 September 2004, akan tetapi apabila tidak dilunasi dalam jangka waktu 4 bulan tersebut Penggugat dikenakan bunga uang oleh Tergugat sebesar 5 % (lima persen) setiap bulan, dengan jaminan SHM No. 1249/Desa Gubug luas 875 M² atas nama I Gusti Agung Nyoman Puja sebagaimana dalam dalil Jawaban Tergugat ?;
2. Apakah Perbuatan Tergugat menurut dalil Penggugat tersebut yang meminjamkan uang sebesar Rp. 80.000.000,- tersebut dikenakan bunga selama 4 bulan sebesar Rp.40.000.000,- berarti bunga setiap bulannya adalah sebanyak Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atau 12,5 % (dua belas koma lima persen) setiap bulannya, apabila tidak dilunasi dalam jangka waktu 4 bulan tersebut Penggugat diwajibkan lagi membayar bunga uang kepada Tergugat sebesar 5 % (lima persen) setiap bulan, bertentangan dalam pasal 38 UU No. 44/1967 tentang pokok - pokok Perbankan, pasal 46 UU No. 7 /1992 tentang Perbankan jo UU No. 10/1998 tentang UU Perbankan yaitu pemberian dengan menarik bunga tinggi tanpa ijin pemerintah yaitu Bank Indonesia dan Menteri Kehakiman adalah usaha gelap / Rentenir, dan apakah perbuatan Tergugat tersebut termasuk kedalam suatu Perbuatan Melawan Hukum?
3. Apakah Perbuatan Turut Tergugat yaitu sebagai notaris yang membuat Akta Pengakuan Utang tertanggal 24 Mei 2004 dan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 572/ 2004 tertanggal 04 Juni 2004 yang menurut dalil Gugatan Penggugat tidak dibacakan dahulu dan tidak diberikan salinan copynya memang benar adanya dan apakah termasuk kedalam suatu Perbuatan Melawan Hukum?
4. Apakah Perbuatan Turut Tergugat I yang menerbitkan Sertifikat Hak Tanggungan No. 571/2004 yaitu SHM No. 1249, Desa Gubug / seluas 875 M² atas nama Penggugat atas Akta Pemberian Hak Tanggungan antara Penggugat dengan Tergugat termasuk ke dalam

19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu Perbuatan Melawan Hukum ?

Menimbang bahwa mengenai pokok permasalahan pertama yaitu apakah benar Penggugat telah berhutang kepada Tergugat sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah), atas hutang/pinjaman tersebut dalam waktu 4 (empat) bulan Penggugat dikenakan bunga uang sebanyak Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) terhitung sejak tanggal 24 Mei 2004 sampai dengan tanggal 24 September 2004, akan tetapi apabila tidak dilunasi dalam jangka waktu 4 bulan tersebut Penggugat dikenakan bunga uang oleh Tergugat sebesar 5 % (lima persen) setiap bulan, atas pinjaman tersebut Penggugat memberikan jaminan kepada Tergugat berupa Sertifikat tanah sesuai dengan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) No. 572/2004 dan Sertifikat Hak Tanggungan No. 571/2004 yaitu SHM No. 1249, Desa Gubug / seluas 875 M² a/n I Gusti Agung Nyoman Puja, ataukah Penggugat berhutang sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) selama 4 (empat) bulan dari Tergugat kepada Penggugat terhitung sejak tanggal 24 Mei 2004 sampai dengan tanggal 24 September 2004, akan tetapi apabila tidak dilunasi dalam jangka waktu 4 bulan tersebut Penggugat dikenakan bunga uang oleh Tergugat sebesar 5 % (lima persen) setiap bulan, dengan jaminan SHM No. 1249/Desa Gubug luas 875 M² atas nama I Gusti Agung Nyoman Puja, sebagaimana dalam dalil Jawaban Tergugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa mengenai jumlah utang Penggugat, Penggugat mengajukan bukti surat yaitu bukti P.1 – P.3, namun ketiga bukti surat tersebut dari Penggugat tidak ada aslinya atau merupakan fotocopy dari fotocopy, sehingga Majelis Hakim apabila tidak ada aslinya tidak perlu mempertimbangkan bukti tersebut, namun jika bukti tersebut bersesuaian dengan bukti lainnya maka dapat dipergunakan untuk memperkuat bukti lainnya tersebut;

Menimbang bahwa dari bukti surat P.1 yaitu Foto copy Surat pengakuan Utang (tanpa aslinya), yaitu berupa Foto copy dari fotocopy, namun karena bukti surat P.1 tersebut adalah sama dengan bukti surat T.2 milik Tergugat yang ada aslinya oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan bahwa dalam bukti T.2 yang sama isinya dengan bukti P.1 yaitu mengenai Akta Pengakuan Utang dimana didalamnya tercantum bahwa “Pada Hari Senin tanggal 24 Mei 2004 bahwa telah menghadap Notaris yaitu Turut Tergugat di Tabanan, Pihak Pertama yaitu Penggugat sebagai orang yang menghutangkan dengan Penggugat dan istrinya Nyonya SAGUNG MADE RAKA sebagai orang yang berhutang atau peminjam, dan pihak kedua yaitu Penggugat dan istrinya mempunyai hutang sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dan dengan membawa kwitansinya dan dalam pasal 1 akta Pengakuan hutang tersebut dinyatakan bahwa dalam jangka waktu 4(empat) bulan terhitung sejak 24 Mei 2004 tidak dikenakan bunga dan apabila tidak dilunasi setelah waktu 4 (empat) bulan baru dikenakan bunga 5% (lima persen) setiap bulan dari jumlah yang terutang;

Menimbang bahwa dalam pasal 2 Akta Pengakuan Utang tersebut dinyatakan bahwa utang tersebut harus dilunasi dari tanggal 24 Mei 2004 sampai dengan tanggal 24 September 2004 dan dalam Pasal 7 Akta Pengakuan utang tersebut dinyatakan bahwa untuk menjamin ketertiban

20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran utang ada jaminan kepada pihak pertama yaitu sebidang tanah Hak milik Nomor 1249/ Desa Gubug dalam Surat Ukur tertanggal 3 Maret 2004 Nomor 346/ 2004 seluas 875 M² terletak di Desa Gubug Kecamatan Tabanan Kabupaten Tabanan Provinsi Bali dan akan dipasang Akta Pemberian Hak Tanggungan hingga jumlah Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang bahwa dengan demikian dari bukti P.1 yang sama dan bersesuaian dengan bukti T.2 dapat diketahui bahwa jumlah utang Penggugat kepada Tergugat adalah sejumlah Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dan bukanlah Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) sebagaimana dalam dalil Gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa selanjutnya dalam bukti Surat Penggugat (P.3) yang hanya berupa Fotocopy dari fotocopy namun karena bukti tersebut sama dengan bukti Tergugat yaitu (T.3) yang telah disesuaikan aslinya yaitu Fotocopy Salinan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 572/ 2004 tertanggal 24 Juni 2004 yang dibuat di Notaris/ PPAT I GUSTI KADE OKA SH yang beralamat di Jalan Gajah Mada No. 135 Tabanan oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti tersebut yaitu dalam bukti P.3 dan T.3 Salinan Akta Pemberian Hak Tanggungan telah dinyatakan bahwa Pihak Kedua yaitu Penggugat selaku Pemberi Hak Tanggungan dan Debitor telah menandatangani perjanjian Utang Piutang dengan Akta tanggal 24 Mei 2004 yaitu untuk menjamin utang Debitor sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dengan nilai tanggungan sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) kepada Tergugat yaitu sebagai Penerima Hak Tanggungan;

Menimbang bahwa dari bukti surat (P.3) ini yang sama dan bersesuaian dengan bukti (T.3) Majelis Hakim menilai bahwa jumlah utang Penggugat kepada Tergugat adalah sejumlah Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dan bukanlah sejumlah Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) sebagaimana dalam dalil Gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa Penggugat mengajukan bukti saksi yaitu saksi NI KETUT SUMARI ARTATI, saksi Dra NI KETUT TIRTA saksi LUH AYU SUGANDHI BA, dimana ketiga saksi tersebut tidak ada satupun yang menjadi saksi dalam perjanjian, hanya saksi NI KETUT SUMARI ARTATI dan saksi LUH AYU SUGANDHI BA yang hanya mengantarkan Penggugat untuk ke Kantor Notaris dan kedua saksi ini berada di belakang Penggugat dan di luar ruangan Notaris dimana kedua saksi ini menyatakan kalau uang yang dipinjam oleh Penggugat dari Tergugat adalah sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dan dalam jangka waktu 4 (empat) bulan menjadi sejumlah Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah), sedangkan saksi Dra NI KETUT TIRTA hanya mendengar dari Penggugat sendiri saat datang di rumah Penggugat dan tidak mendengar atau melihat langsung perjanjian tersebut;

Menimbang bahwa keterangan saksi Penggugat yaitu saksi NI KETUT SUMARI ARTATI, saksi Dra NI KETUT TIRTA saksi LUH AYU SUGANDHI BA, kalau uang yang dipinjam oleh Penggugat dari Tergugat adalah sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dan dalam jangka waktu 4 (empat) bulan menjadi sejumlah Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dimana keterangan saksi tersebut bertentangan dengan bukti surat (P.1) dan (T.2),(P.3).(T.3) (T.1),

21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian antara bukti saksi Penggugat dengan bukti surat Penggugat sendiri yang tidak ada aslinya bertentangan satu dengan yang lainnya, apalagi sangat bertentangan dengan bukti surat Tergugat dan Turut Tergugat dan Turut Tergugat I ;

Menimbang bahwa jika dilihat dari bukti surat T.1 yaitu Fotocopy Kwitansi tertanggal 24 Mei 2004 tentang penyerahan pinjaman uang sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dari NI WAYAN SULASMINI (Tergugat) kepada I GUSTI AGUNG NYOMAN PUJA (Penggugat), dimana tercantum bahwa jumlah uang Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) adalah buat pinjaman uang tanpa bunga dalam jangka waktu selama 4 (empat) bulan terhitung sejak tanggal 24 Mei 2004 sampai dengan tanggal 24 September 2004 apabila lewat dari jangka waktu tersebut maka dikenakan bunga 5% dari jumlah tersebut dengan jaminan sebidang tanah hak milik : 1249/ Desa Gubug Luas 875 M² terdaftar atas nama I GUSTI AGUNG NYOMAN PUJA dan kwitansi tersebut ditandatangani oleh Penggugat, istri Penggugat yaitu SAGUNG MADE RAKA pada tanggal 24 Mei 2004, mengenai hal ini Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat beserta istrinya sudah mengakui dengan cara memberikan tanda tangannya pada kwitansi tersebut (bukti T.1) dengan demikian uang yang dipinjam Penggugat menurut penilaian Majelis Hakim adalah sejumlah Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dan bukanlah sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) hal mana bersesuaian dengan bukti surat (P.1) dan bukti (T.2), bukti (P.3), bukti (T.3), dan bukti (T.1) sehingga dalil Penggugat mengenai jumlah uang yang dipinjam dari Tergugat adalah sangat meragukan dan tidak dapat dibuktikan sendiri oleh Penggugat dalam persidangan sedangkan Tergugat dapat membuktikan dalil jawabannya dalam persidangan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok permasalahan kedua yaitu apakah Perbuatan Tergugat menurut dalil Penggugat tersebut yang meminjamkan uang sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) tersebut dikenakan bunga selama 4 bulan sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) berarti bunga setiap bulannya adalah sebanyak Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atau 12,5 % (dua belas koma lima persen) setiap bulannya, apabila tidak dilunasi dalam jangka waktu 4 bulan tersebut Penggugat diwajibkan lagi membayar bunga uang kepada Tergugat sebesar 5 % (lima persen) setiap bulan. bertentangan dalam pasal 38 UU No. 44/1967 tentang pokok - pokok Perbankan, pasal 46 UU No. 7 /1992 tentang Perbankan jo UU No. 10/1998 tentang UU Perbankan yaitu pemberian dengan menarik bunga tinggi tanpa ijin pemerintah yaitu Bank Indonesia dan Menteri Kehakiman adalah usaha gelap / Rentenir. dan apakah perbuatan Tergugat tersebut termasuk kedalam suatu Perbuatan Melawan Hukum ?;

Menimbang bahwa dalam Pasal 1365 KUH Perdata, yang berbunyi:

“Tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian untuk mengganti kerugian tersebut.”

Menimbang bahwa Perbuatan Melawan Hukum tidak hanya bertentangan dengan undang undang, tetapi juga berbuat atau tidak berbuat yang melanggar hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban orang yang berbuat atau tidak berbuat bertentangan dengan kesusilaan maupun sifat berhati-hati, kepatutan dan kepatutan dalam lalu lintas masyarakat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa mengenai hal ini Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat yang mendalilkan bahwa utangnya hanya sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dan bukan Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dan adanya bunga sebesar 12,5 % (dua belas koma lima persen) yaitu dengan jumlah Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) selama 4 (empat) bulan dari pertimbangan Majelis Hakim di atas adalah sudah ternyata tidak dapat dibuktikan oleh Penggugat karena keterangan saksi Penggugat maupun bukti surat (tanpa aslinya) saling bertentangan satu dengan yang lainnya, dan dari bukti surat T.2 yaitu Akta Pengakuan Utang yang bukti tersebut sama dengan bukti surat P.1, dan T.1 dimana dalam pasal 1 Akta Pengakuan utang tersebut dinyatakan bahwa “atas utang tersebut untuk jangka waktu 4 (empat) bulan terhitung sejak tanggal (dua puluh empat Mei dua ribu empat) 24 Mei 2004 tidak dikenakan bunga uang, akan tetapi apabila tidak dilunasi dalam jangka waktu 4 (empat) bulan tersebut pihak kedua dikenakan dan wajib membayar bunga uang kepada pihak pertama sebesar 5 % (lima persen) setiap bulan dengan jumlah yang terutang “ dengan tercantunnya dalam pasal 1 Akta Pengakuan utang ini dalam bukti T.2/P.1 Majelis hakim menilai bahwa dalil Penggugat menjadi terbantahkan karena pengenaan bunga sebesar 5 % (lima persen) setiap bulannya baru berlaku setelah 4 (empat) bulan dan sebelum 4 (empat) bulan telah dinyatakan tidak dikenakan bunga dengan demikian dalil Penggugat dengan adanya bunga sebesar 12,5 % (dua belas koma lima persen) yaitu dengan jumlah Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) selama 4 (empat) bulan sebagaimana dalil Penggugat tidak terbukti;

Menimbang bahwa dalam ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata menyebutkan bahwa : “Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik. “

Menimbang bahwa dalam ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata ini untuk dapat dikatakan sah maka Majelis Hakim harus terlebih dahulu melihat syarat – syarat sahnya persetujuan/perjanjian menurut Pasal 1320 KUH Perdata yang dicocokkan dengan perjanjian yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat serta yang tercatat dalam Akta Pengakuan Utang sebagaimana dari bukti P.1 dan bukti T.2 tersebut, serta bukti Kwitansi yaitu bukti T.1 :

Menimbang bahwa dalam pasal 1320 KUH Perdata dinyatakan bahwa untuk sahnya perjanjian/ Persetujuan harus memenuhi syarat :

1. Adanya Kata Sepakat atau adanya kesepakatan mereka yang mengikatkan diri;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal (causa yang halal).

1. Adanya Kata Sepakat atau adanya Kesepakatan mereka yang mengikatkan diri.

Menimbang bahwa kesepakatan mereka yang mengikatkan diri terjadi secara bebas atau dengan kebebasan dan kebebasan bersepakat tersebut dapat terjadi secara tegas (mengucapkan kata/tertulis) atau secara diam (dengan suatu sikap/isyarat) dan suatu perjanjian dikatakan tidak memenuhi unsur kebebasan apabila mengandung salah satu dari 3 (tiga) unsur di bawah ini, yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Unsur paksaan (*dwang*) Pasal 1325 KUHPerdara =Paksaan ialah paksaan terhadap badan, paksaan terhadap jiwa, serta paksaan lain yang dilarang oleh undang-undang.
- Unsur kekeliruan (*dwaling*)=Kekeliruan terjadi dalam 2 (dua) kemungkinan yaitu kekeliruan terhadap orang (subjek hukum) dan kekeliruan terhadap barang (objek hukum).
- Unsur penipuan (*bedrog*) Pasal 1328 KUHPerdara=Apabila suatu pihak dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar.

Menimbang bahwa suatu perjanjian yang tidak mengandung kebebasan bersepakat sebab terdapat unsur paksaan dan/atau unsur kekeliruan, dan/atau unsur penipuan dapat dituntut pembatalannya sampai batas waktu 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud Pasal 1454 KUHPerdara;

Menimbang bahwa mengenai syarat perjanjian pertama ini yaitu kata sepakat antara Penggugat dan Tergugat dimana Penggugat telah menandatangani bukti T.1 yaitu Kwitansi tertanggal 24 Mei 2004 tentang penyerahan pinjaman uang sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dari NI WAYAN SULASMINI kepada I GUSTI AGUNG NYOMAN PUJA, dimana Penggugat telah menandatangani bukti penerimaan uang sebesar Rp. 120.000.000,-(seratus dua puluh juta rupiah) yang diteruskan dengan pembuatan Akta Pengakuan Utang yaitu bukti (T.2/ P.1) dan Penggugat dalam persidangan dari bukti surat maupun ketiga orang saksinya tidak dapat membuktikan adanya paksaan, kekeliruan maupun penipuan oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah ada kesepakatan dalam membuat perjanjian tersebut;

2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.

Menimbang bahwa seseorang dikatakan cakap hukum apabila telah berumur minimal 21 tahun, atau apabila belum berumur 21 tahun namun telah melangsungkan perkawinan dan selain itu seseorang itu tidaklah boleh sedang ditaruh dalam pengampuan (*curatele*), yaitu orang yang telah dewasa tetapi dianggap tidak mampu sebab pemabuk, gila, atau boros dan lebih jelasnya dapat dilihat ketentuan Pasal 1330 KUHPerdara yang perlu pula dihubungkan dengan Pasal 330 KUHPerdara;

Menimbang bahwa mengenai syarat kedua ini yaitu kecakapan untuk membuat suatu perikatan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah orang yang telah dewasa, yaitu di atas 21 tahun dimana Penggugat dalam bukti T.2/ P.1 yaitu Akta Pengakuan Utang dinyatakan berumur 57 tahun dan Tergugat berumur 57 tahun dan Penggugat maupun Tergugat bukan orang yang dibawah pengampuan, sehingga Penggugat dan Tergugat dianggap cakap dalam membuat suatu perikatan atau perjanjian ;

3. Suatu hal tertentu.

Menimbang bahwa ketentuan mengenai hal tertentu menyangkut objek hukum atau mengenai bendanya, yaitu dalam membuat perjanjian antara para subjek hukum itu menyangkut mengenai objeknya, apakah menyangkut benda berwujud, tidak berwujud, benda bergerak, atau benda tidak bergerak dan hal tertentu mengenai objek benda oleh para pihak biasanya ditegaskan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perjanjian mengenai jenis barang, kualitas dan mutu barang, buatan pabrik dan dari negara mana, jumlah barang, warna barang, dan lain sebagainya;

Menimbang bahwa mengenai syarat ketiga hal tertentu yaitu obyeknya dapat dilihat dari bukti T.1, bukti T.2/P.1 bukti T.3 yaitu Perjanjian antara Penggugat dan Tergugat dimana telah terbukti dalam pertimbangan Majelis Hakim di atas bahwa objeknya mengenai pinjam meminjam uang sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) selama 4 (empat) bulan dari Tergugat kepada Penggugat terhitung sejak tanggal 24 Mei 2004 sampai dengan tanggal 24 September 2004, akan tetapi apabila tidak dilunasi dalam jangka waktu 4 bulan tersebut Penggugat dikenakan bunga uang oleh Tergugat sebesar 5 % (lima persen) setiap bulan dengan Jaminan sertifikat tanah Hak milik Nomor 1249/ Desa Gubug dalam Surat Ukur tertanggal 3 Maret 2004 Nomor 346/ 2004 seluas 875 M² terletak di Desa Gubug Kecamatan Tabanan Kabupaten Tabanan Provinsi Bali, dengan demikian suatu hal tertentu atau obyeknya sudah jelas;

4. Suatu sebab yang halal (causa yang halal).

Menimbang bahwa sebab yang halal/causa yang halal mengandung pengertian bahwa pada benda (objek hukum) yang menjadi pokok perjanjian itu harus melekat hak yang pasti dan diperbolehkan menurut hukum sehingga perjanjian itu kuat;

Menimbang bahwa Penggugat mendalilkan bahwa hutang pokok sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) tersebut dikenakan bunga selama 4 bulan sebesar 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) berarti bunga setiap bulannya adalah sebanyak Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atau 12,5 % (dua belas koma lima persen) setiap bulannya, apabila tidak dilunasi dalam jangka waktu 4 bulan tersebut Penggugat diwajibkan lagi membayar bunga uang kepada Tergugat sebesar 5 % (lima persen) setiap bulan dan bahwa dalam pasal 38 UU No. 44/1967 tentang pokok - pokok Perbankan, pasal 46 UU No. 7 / 1992 tentang Perbankan jo UU No. 10/1998 tentang UU Perbankan yaitu pemberian dengan menarik bunga tinggi tanpa ijin pemerintah yaitu Bank Indonesia dan Menteri Kehakiman adalah usaha gelap / Rentenir karena bunga uang tersebut sangatlah tinggi dan bertentangan dengan ketentuan standar bunga Bank yang ditentukan oleh Bank Indonesia (BI) oleh karena itu termasuk causa yang tidak halal;

Menimbang bahwa UU No. 44/1967 tentang pokok - pokok Perbankan tidak berlaku lagi dengan adanya UU No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan, dan dalam pasal 46 UU No. 7 / 1992 tentang Perbankan yang diubah dengan UU No. 10/1998 tentang UU Perbankan yaitu berisikan :

“ Barang siapa menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp.200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah);

Menimbang bahwa dalil Penggugat yang menyatakan ada causa yang tidak halal karena menarik bunga tinggi tanpa ijin pemerintah yaitu Bank Indonesia dan Menteri Kehakiman adalah usaha

25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gelap / Rentenir, adalah berbeda dengan bunyi ketentuan pasal 46 UU No. 7 / 1992 tentang Perbankan jo UU No. 10/1998 tentang UU Perbankan dimana dalam pasal tersebut yang dilarang adalah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa ijin usaha dari pimpinan bank Indonesia, bukan meminjamkan uang kepada perorangan, dengan demikian ketentuan pasal tersebut tidak ada hubungannya dengan Perbuatan hukum yaitu pinjam meminjam uang antara Penggugat dengan Tergugat ;

Menimbang bahwa perjanjian pinjam meminjam tentunya didasarkan atas kebebasan berkontrak dalam pasal 1338 KUH Perdata dan pengenaan bunga 5 % setiap bulan tidak dilarang sepanjang disepakati oleh kedua belah pihak, dan pihak Penggugat dengan Tergugat telah menyatakan sepakat yaitu dapat dilihat dari bukti kwitansi yaitu bukti T.1 yang bersesuaian dengan bukti Akta Pengakuan Utang (bukti T.2/ P.1) dengan demikian bahwa syarat adanya suatu sebab yang halal atau causa yang halal telah terbukti benar adanya dengan demikian Perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat itu adalah sah;

Menimbang bahwa dengan demikian perbuatan Tergugat menurut dalil Penggugat tersebut yang meminjamkan uang sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) tersebut dikenakan bunga selama 4 (empat) bulan sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) berarti bunga setiap bulannya adalah sebanyak Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atau 12,5 % (dua belas koma lima persen) setiap bulannya, apabila tidak dilunasi dalam jangka waktu 4 bulan tersebut Penggugat diwajibkan lagi membayar bunga uang kepada Tergugat sebesar 5 % (lima persen) setiap bulan bertentangan dalam pasal 38 UU No. 44/1967 tentang pokok - pokok Perbankan, pasal 46 UU No. 7/1992 tentang Perbankan jo UU No. 10/1998 tentang UU Perbankan yaitu pemberian dengan menarik bunga tinggi tanpa ijin pemerintah yaitu Bank Indonesia dan Menteri Kehakiman adalah usaha gelap / Rentenir, adalah tidak terbukti dan yang terbukti sebagaimana dari bukti surat -surat yang saling bersesuaian yaitu adanya pinjam meminjam uang sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) selama 4 (empat) bulan dari Tergugat kepada Penggugat terhitung sejak tanggal 24 Mei 2004 sampai dengan tanggal 24 September 2004, akan tetapi apabila tidak dilunasi dalam jangka waktu 4 bulan tersebut Penggugat dikenakan bunga uang oleh Tergugat sebesar 5 % (lima persen) setiap bulan dengan Jaminan sertifikat tanah Hak milik Nomor 1249/ Desa Gubug dalam Surat Ukur tertanggal 3 Maret 2004 Nomor 346/ 2004 seluas 875 M2 terletak di Desa Gubug Kecamatan Tabanan Kabupaten Tabanan Provinsi Bali;

Menimbang bahwa karena syarat - syarat Persetujuan/Perjanjian dalam Pasal 1320 KUHPerdata tersebut telah dipenuhi dalam perjanjian Pinjam meminjam uang tersebut antara Penggugat dan Tergugat dan Penggugat tidak dapat membuktikan dalilnya oleh karena itu Perbuatan Tergugat tersebut tidaklah termasuk kedalam suatu Perbuatan Melawan Hukum ;

Menimbang bahwa mengenai pokok permasalahan ketiga yaitu apakah Perbuatan Turut Tergugat yaitu sebagai notaris yang membuat Akta Pengakuan Utang tertanggal 24 Mei 2004 dan Akta Pemberian Hak Tanggungan No 572/ 2004 tertanggal 04 Juni 2004 dan yang menurut dalil Penggugat tidak dibacakan dahulu dan tidak diberikan salinan copynya memang benar adanya dan apakah termasuk kedalam suatu Perbuatan Melawan Hukum ?;

Menimbang bahwa mengenai hal ini Majelis Hakim menilai bahwa Turut Tergugat sebagai Notaris yang membuat Akta Pengakuan Utang tertanggal 24 Mei 2004 sebagaimana dalam bukti T.2/P.1 dimana

26

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuatan akta tersebut tidak dibacakan terlebih dahulu menurut Penggugat, dalam hal ini Penggugat melalui saksinya yaitu saksi NI KETUT SUMARI ARTATI, saksi Dra NI KETUT TIRTA dan saksi LUH AYU SUGANDHI BA, tidak ada satupun yang menjadi saksi dari pembuatan Akta Pengakuan Utang tersebut dimana saksi NI KETUT SUMARI ARTATI dan saksi LUH AYU SUGANDHI BA hanya mengantar Penggugat menemui Notaris yaitu Turut Tergugat dan keduanya berada di luar ruangan Notaris dan tidak ikut bertanda tangan dalam perjanjian ataupun dalam Akta Pengakuan Utang, dan saksi Dra NI KETUT TIRTA hanya mendengar dari Penggugat sendiri saat datang ke rumah Penggugat sehingga tentunya tidak tahu apakah Akta Perjanjian Utang itu dibacakan atau tidak sebelum ditandatangani, dari bukti surat T.2 yang bersesuaian dengan bukti surat P.1 telah diterangkan didalamnya 'bahwa setelah dibacakan oleh Turut Tergugat ditandatangani oleh para Penghadap saksi dan Turut Tergugat sendiri "dan kedua saksi tersebut hanya menerangkan bahwa pernah mengantar minta salinan copynya namun tidak diberikan, namun keterangan kedua saksi tersebut bertentangan sendiri dengan bukti Surat Pengakuan Utang (P.1), bukti surat P.2 dan bukti surat P.3 yang diserahkan Penggugat dalam persidangan dimana Penggugat dalam persidangan menyerahkan bukti P.1, P.2 dan P.3 yang walaupun Fotocopy dari Fotocopy, dengan adanya penyerahan ini maka dalil Penggugat bahwa tidak diberikannya salinan Akta Pengakuan Utang ini menjadi terbantahkan dengan sendirinya, oleh karena itu Perbuatan Turut Tergugat sebagai Notaris yang membuat Akta Pengakuan Utang ini karena permohonan sendiri dari Penggugat dan Tergugat yang datang ke kantor Turut Tergugat pada tanggal 24 Mei 2004, oleh karena itu perbuatan Turut Tergugat tersebut terbukti tidak termasuk ke dalam suatu Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang bahwa Turut Tergugat yang membuat Akta Pemberian Hak Tanggungan juga didasarkan pada Pasal 7 Akta Pengakuan Hutang (bukti T.2/P.1) yang berisikan bahwa jaminan tersebut akan dipasangkan Akta Pemberian Hak Tanggungan hingga jumlah mencapai Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang dituangkan dalam akta tersendiri yang dibuat dihadapan Pejabat pembuat akta tanah yang berwenang;

Menimbang bahwa Pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 572/ 2004 tertanggal 04 Juni 2004 sebagaimana dalam bukti T.3 oleh Turut Tergugat sebagai Notaris tersebut adalah sudah sesuai dan terbukti tidak termasuk ke dalam suatu Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang bahwa mengenai pokok permasalahan keempat yaitu apakah Perbuatan Turut Tergugat I yang menerbitkan Sertifikat Hak Tanggungan No. 571/2004 yaitu SHM No. 1249, Desa Gubug / seluas 875 M² atas nama Penggugat yang didasarkan atas Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 572/ 2004 tertanggal 04 Juni 2004 dan Akta Pengakuan Utang antara Penggugat dengan Tergugat termasuk ke dalam suatu Perbuatan Melawan Hukum ?;

Menimbang bahwa mengenai hal ini Majelis Hakim menilai bahwa Turut Tergugat I yaitu Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tabanan yang menerbitkan Sertifikat Hak Tanggungan sebagaimana dalam bukti T. 4 didasarkan kepada adanya Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 572/ 2004 tertanggal 04 Juni 2004 yang dibuat di hadapan Turut Tergugat dan menerbitkan sertifikat Hak tanggungan dalam bukti T.4 dan mencantumkan pembebanan Hak Tanggungan dalam buku tanah sebagaimana bukti TT 1-1 dan dalam sertifikat Hak Milik No 1249

27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/ 2004 sebagaimana dalam bukti T.5 oleh karena itu perbuatan Turut Tergugat 1 tersebut sudah sah, karena sebagaimana dalam Pasal 14 ayat (1) UU No 14 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan dimana berisikan bahwa “ Sebagai tanda bukti adanya Hak Tanggungan, Kantor Pertanahan menerbitkan sertifikat Hak Tanggungan sesuai dengan peraturan per-undang-undangan yang berlaku” dan hal tersebut tidaklah termasuk kedalam suatu Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang bahwa dengan demikian dari keseluruhan Pertimbangan Majelis Hakim di atas karena Penggugat tidak dapat membuktikan dalil - dalil Gugatannya oleh karena itu beralasan Majelis Hakim menolak Gugatan Penggugat ;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu petitum Gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa mengenai petitum kedua Gugatan Penggugat yaitu yang memohon untuk menyatakan hukum bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, mengenai hal ini Majelis Hakim menilai bahwa karena dalam pertimbangan di atas telah terbukti bahwa Perjanjian/persetujuan pinjam uang antara Penggugat dan Tergugat adalah sah karena telah memenuhi syarat - syarat Persetujuan/Perjanjian dalam Pasal 1320 KUH Perdata dan Pasal 1338 KUH Perdata oleh karena itu Tergugat tidak terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum oleh karena itu beralasan untuk menolak petitum kedua Gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa mengenai petitum ketiga Gugatan Penggugat yaitu yang memohon untuk menyatakan hukum bahwa Turut Tergugat dan Turut Tergugat I telah melakukan perbuatan Melawan Hukum, mengenai hal ini Majelis Hakim menilai bahwa dalam pertimbangan di atas bahwa Turut Tergugat telah menjalankan tugas sebagai seorang Notaris dengan membuat Penggugat dan Tergugat Akta Pengakuan Hutang No. 120 tertanggal 24 Mei 2004 dan pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 572 / 2004 tertanggal 4 Juni 2004 dan pembuatan Akta tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku sedangkan Turut Tergugat I yang membuat Sertifikat Hak Tanggungan No. 571 / 2004 tertanggal 04 Juni 2004 dan mencatumkan pembebanan Hak Tanggungan dalam buku tanah sebagaimana bukti TT 1-1 dan dalam sertifikat Hak Milik No. 1249 / 2004 sebagaimana dalam bukti T.5 dan juga telah sesuai dengan hukum yang berlaku oleh karena itu Perbuatan Turut Tergugat dan Turut Tergugat I tidak dapat dikategorikan sebagai suatu Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang bahwa mengenai petitum keempat yaitu yang memohon untuk menyatakan hukum bahwa Akta Pengakuan Hutang No. 120 tertanggal 24 Mei 2004 adalah tidak sah dan batal demi hukum, mengenai hal ini Majelis Hakim menilai bahwa karena dari pertimbangan Majelis Hakim di atas bahwa Akta Pengakuan Hutang No. 120 tertanggal 24 Mei 2004 adalah sudah diterbitkan sesuai dengan peraturan yang berlaku oleh karena itu akta tersebut adalah sah dengan

28

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian adalah beralasan untuk menolak petitum keempat Gugatan Penggugat ini;

Menimbang bahwa mengenai petitum kelima Gugatan Penggugat yaitu yang memohon untuk menyatakan hukum bahwa Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) No. 572 / 2004 tertanggal 04 Juni 2004 adalah tidak sah dan batal demi hukum, mengenai hal ini Majelis Hakim menilai bahwa karena dari pertimbangan Majelis Hakim di atas bahwa penerbitan akta tersebut sudah dinyatakan sah dan sesuai hukum yang berlaku oleh karena itu beralasan untuk menolak petitum kelima Gugatan Penggugat ini;

Menimbang bahwa mengenai petitum keenam Gugatan Penggugat yaitu yang memohon untuk menyatakan Sertifikat Hak tanggungan Nomor : 571/2004 yang dikeluarkan Turut Tergugat I adalah Tidak sah, Cacat Yuridis dan batal demi hukum, mengenai hal ini Majelis Hakim menilai bahwa Sertifikat Hak tanggungan Nomor. 571/2004 yang dikeluarkan Turut Tergugat I dari pertimbangan Majelis Hakim di atas telah dinyatakan sah dan telah sesuai peraturan yang berlaku oleh karena itu beralasan untuk menolak petitum keenam Gugatan Penggugat ini;

Menimbang bahwa mengenai petitum ketujuh Gugatan Penggugat yaitu yang memohon untuk menghukum Tergugat, Turut Tergugat dan Turut Tergugat I untuk mengembalikan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor. 571/2004 yang dikeluarkan Turut Tergugat I yaitu Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tabanan dikembalikan dalam keadaan semula menjadi atas nama Penggugat, mengenai hal ini Majelis Hakim menilai bahwa karena Penggugat, Turut Tergugat dan Turut Tergugat I tidak terbukti melakukan suatu perbuatan melawan hukum oleh karena itu petitum ketujuh ini haruslah ditolak;

Menimbang bahwa mengenai petitum kedelapan Gugatan Penggugat yaitu yang memohon untuk menyatakan Penggugat sah berhutang kepada Tergugat sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) ditambah bunga sebesar 6 % (enam persen) pertahun terhitung sejak tanggal 24 Mei 2004 sampai dengan dilaksanakannya Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, mengenai hal ini Majelis Hakim menilai bahwa karena Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa Penggugat berhutang sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) namun yang terbukti adalah utang Penggugat sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah), oleh karena itu beralasan untuk menolak petitum kedelapan ini;

Menimbang bahwa mengenai petitum kesembilan Gugatan Penggugat yaitu yang memohon untuk membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Para Tergugat, mengenai hal ini Majelis Hakim menilai bahwa karena Gugatan Penggugat ditolak keseluruhannya oleh karena itu Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang dikalahkan dan pihak yang kalah harus membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan di bawah ini :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat KUH perdata, UU No 14 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, Rbg, dan Peraturan Perundangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini :

MENGADILI

DALAM EKSEPSI :

Dalam Eksepsi Tergugat :

- Menolak Eksepsi Tergugat ;

Dalam Eksepsi Turut Tergugat I :

- Menolak Eksepsi Turut Tergugat I ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.1.726.000,- (Satu juta tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Senin** tanggal **23 September 2013** oleh kami **GLORIOUS ANGGUNDORO, SH.** selaku Hakim Ketua Majelis, **YUSTISIANA, SH** dan **I GDE PERWATA, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum, pada hari **Selasa** tanggal **24 September 2013** oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi Hakim - Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **I KETUT MARDHANA** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tabanan dan dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan tanpa dihadiri oleh Kuasa Hukum Turut Tergugat dan Kuasa Hukum Turut Tergugat I tersebut di atas;

HAKIM ANGGOTA I

ttd

(YUSTISIANA , SH.)

HAKIM ANGGOTA II

ttd

(I GDE PERWATA, SH)

PANITERA PENGGANTI

ttd

(I KETUT MARDHANA)

HAKIM KETUA

ttd

(GLORIOUS ANGGUNDORO, SH)



PERINCIAN BIAYA:

- Biaya pendaftaran : Rp 30.000,-
- Biaya ATK : Rp. 50.000,-
- Biaya Panggilan : Rp.1.635.000,-
- Materai : Rp. 6.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,-
- Jumlah : Rp.1.726.000,-**

(Satu juta tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah);

CATATAN :

1. Dicatat disini bahwa putusan Pengadilan Negeri Tabanan Nomor:40/Pdt.G/2013/PN.TBN tanggal 24 September 2013 telah diberitahukan kepada Turut Tergugat dan Turut Tergugat 1, masing-masing tanggal 27 September 2013.
2. Dicatat disini bahwa pada tanggal 7 Oktober 2013 Penggugat telah menyatakan Banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tabanan Nomor:40/Pdt.G/2013/PN.TBN, tanggal 24 September 2013, sehingga dengan demikian putusan tersebut belum mempunyai kekuatan hukum tetap.

P a n i t e r a,

ttd

I GEDE PUTU SUARDIKA.SH.



Turunan putusan ini setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata terdapat cocok dan sesuai aslinya, kemudian diberikan kepada Turut Tergugat 1 atas permintaannya pada tanggal 14 Nopember 2013.

Untuk turunan resmi
Panitera,

I GEDE PUTU SUARDIKA.SH.
NIP : 19550217 197511 001